



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 /I-01/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HASIL PEMILIHAN UMUM PERIODE 2019-2024
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik di Daerah, perlu diberikan bantuan keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Periode 2019-2024 Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 4

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL PEMILIHAN UMUM PERIODE 2019-2024 TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hasil Pemilihan Umum Periode 2019-2024 Tahun Anggaran 2020 berdasarkan jumlah perolehan suara sah, dengan daftar besaran bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebesar Rp4.647,00 (empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) per suara sah dikalikan jumlah suara sah yang diperoleh setiap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD;
- KETIGA** : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan mulai Januari sampai dengan Desember 2020; 43

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *us*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

mt
MUHAMMAD THORIG HUSLER

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
KANTOR KESBANG DAN POLITIK**

TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		<i>f.</i>
ASISTEN		
Ka. KANTOR.	<i>Kesbang pol.</i>	<i>f</i>
KASI	<i>politik</i>	<i>f</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 /I-01/ I /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL
PEMILIHAN UMUM PERIODE 2019-2024
TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HASIL PEMILIHAN UMUM PERIODE 2019-2024
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Perolehan Suara	Bantuan Keuangan Persuara	Besaran Bantuan Keuangan
1	PKB	1	4.653	Rp4.647,00	Rp21.622.491,00
2	GERINDRA	4	14.829	Rp4.647,00	Rp68.910.363,00
3	PDI P	3	16.371	Rp4.647,00	Rp76.076.037,00
4	GOLKAR	7	33.088	Rp4.647,00	Rp153.759.936,00
5	NASDEM	4	22.437	Rp4.647,00	Rp104.264.739,00
6	PKS	1	10.023	Rp4.647,00	Rp46.576.881,00
7	PAN	4	18.160	Rp4.647,00	Rp84.389.520,00
8	HANURA	3	11.093	Rp4.647,00	Rp51.549.171,00
9	DEMOKRAT	2	11.516	Rp4.647,00	Rp53.514.852,00
10	PBB	1	2.535	Rp4.647,00	Rp11.780.145,00
JUMLAH		30	144.705	Rp4.647,00	Rp672.444.135,00

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
KANTOR KESBANG DAN POLITIK

TELAN	PARAF
SEKDA	f.
ASISTEN	
Ka. KANTOR.	Kusbunpol
KASI	politic